

METODE PEMAHAMAN HADIS:
Telaah atas Pemikiran Hadis K.H. Aceng Zakaria dalam Kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'āriḍah*

Arini Nabila Azzahra
Pesantren Persis Tarogong Garut
arininabila56@gmail.com

ABSTRACT

K.H. Aceng Zakaria became one of the prominent Indonesian ulama as well as Persis who continued to revive the writing tradition, including those related to the study of hadith. In this study, it will be discussed related to the method of understanding the hadith of K.H. Aceng Zakaria through his work, *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'āriḍah*. The results of this study indicate that in the method of understanding hadith, K.H. Aceng Zakaria is very concerned about linguistic aspects and the use of *uṣūl* rules in every understanding. Several things can be seen when K.H. Aceng Zakaria explains a hadith. First, understand the hadith according to the instructions of the Qur'anic verse. Second, understand the hadith based on other hadiths. Third, understand the hadith based on its terminology. The terminology can be seen from several expressions, namely expressions that are clear and do not contain other meanings, common lafaz expressions, expressions that contain several meanings (*musytarak*), and expressions that are concluded in general, deductive and analogical. Fourth, in the resolution of the conflicting hadith in this case K.H. Aceng Zakaria uses one of several methods, namely *Jam'u*, *tarjih*, *Nasikh*, and *tawaqquf*. Fifth, understanding the hadith based on historical facts, namely understanding the hadith by looking at the cause of the hadith (*asbab al-wurūd*).

Keywords: K.H. Aceng Zakaria, Kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'āriḍah*, Methods of Understanding Hadith

ABSTRAK

K.H. Aceng Zakaria menjadi satu diantara para tokoh ulama Indonesia sekaligus Persis yang terus menghidupkan tradisi menulis, termasuk yang berkaitan dengan kajian hadis. Dalam penelitian ini, akan dibahas berkaitan dengan metode pemahaman hadis K.H. Aceng Zakaria melalui karyanya, *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'āriḍah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam metode pemahaman hadis, K.H. Aceng Zakaria sangat memperhatikan aspek kebahasaan dan penggunaan kaidah-kaidah *uṣūl* dalam setiap pemahaman. Ada beberapa hal yang terlihat Ketika K.H. Aceng Zakaria menjelaskan sebuah hadis. *Pertama*, memahami hadis sesuai petunjuk ayat al-Quran. *Kedua*, memahami hadis berdasarkan hadis lainnya. *Ketiga*, memahami hadis berdasarkan pada peristilahannya. Peristilahan tersebut dilihat dari beberapa ungkapan yakni ungkapan yang jelas dan tidak mengandung makna lain, ungkapan lafaz yang umum, ungkapan yang mengandung beberapa makna (*musytarak*), serta ungkapan yang disimpulkan secara general, deduktif dan analogis. *Keempat*, penyelesaian hadis yang bertentangan dalam hal ini K.H. Aceng Zakaria menggunakan salah satu dari beberapa metode yakni *jam'u*, *tarjih*, *nasikh*, dan *tawaqquf*. *Kelima*, memahami hadis berdasarkan fakta sejarah yakni memahami hadis dengan melihat sebab datangnya hadis (*asbab al-wurūd*).

Kata Kunci: K.H. Aceng Zakaria, Kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'āriḍah*, Metode Pemahaman Hadis

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hadis di Nusantara dapat dikatakan mengalami keterlambatan. Hadis baru eksis sebagai kajian keilmuan ditemukan di pesantren-pesantren dan madrasah sekitar tahun 1900-an (Munirah, 2017, hal.278). Sebelumnya, kajian hadis masih dianggap sebagai sesuatu yang belum terlalu *urgent* untuk dikaji dibandingkan dengan kajian al-Quran. Menurut Kareel A. Steenbrink, kajian hadis yang ada di pesantren masih menjadi pengajaran sampingan yang mana ilmu-ilmu agama pokok seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, serta Quran dan tafsir masih menduduki posisi tertinggi dalam pengajaran yang ada di Nusantara (Munirah, 2017, hal.277).

Kitab-kitab yang dijadikan rujukan pembelajaran hadis pada masa awal perkembangannya masih mengandalkan kitab yang berasal dari luar (baca: Timur Tengah). Sedangkan ulama-ulama Indonesia baru memulai kiprahnya dalam pembuatan karya yang berkaitan dengan hadis pada abad ke-17 M (Munirah, 2017, hal.280). Kitab yang muncul pada abad itu ialah kitab *Hidayah al-Habīb fi al-Targhīb* karya Nuruddin al-Raniri dan penafsiran terhadap *Hadis Arba'īn al-Nawawī* karya Abdul Rauf al-Sinkili. Namun dalam perjalanannya, penulisan kitab yang sudah dilakukan sebelumnya tidak serta merta menjadi acuan untuk meningkatkan produktivitas ulama. Bahkan disebutkan bahwa pada abad ke-19 M hanya ditemukan satu kitab yang berkaitan dengan hadis yakni kitab *Tanqīh al-Qaul fī Syarh Lubab al-*

Hadīs karya Syeikh Nawawī al-Bantani. (Munirah, 2017, hal.281)

Kajian di bidang hadis belum dikatakan berkembang, hal tersebut disebabkan oleh empat faktor yakni penemuan karya ilmiah dan literatur hadis yang ditulis oleh orang Indonesia dan berbahasa Indonesia baru ditemukan pada abad ke-20, jumlah sarjana hadis masih jauh dibandingkan dengan sarjana atau pakar keilmuan Islam lainnya, kurang apresiasi terhadap hadis ketika digunakan dalam pengistinbatan hukum, serta belum ditemukan ulama Indonesia yang bereputasi internasional. (Wahid, hal.140)

Pada masa awal perkembangan hadis di Indonesia, kajian dalam karya-karya para ulama Indonesia masih bersifat konservatif dan pemurnian (Wahid, 2014, hal.209). Itu artinya kajian hadis memang masih menyisakan ruang kosong yang perlu diisi dengan kajian yang komprehensif dan intensif. Kajian hadis banyak digunakan oleh organisasi masyarakat Islam untuk penentuan hukum dan penyelesaian paham keagamaan. Salah satu ormas di Indonesia yang banyak mengkaji hadis dan pemaknaannya ialah Persis (Persatuan Islam). (Wahid, 2004)

Persatuan Islam (yang selanjutnya disebut dengan Persis) merupakan organisasi masyarakat Islam yang berfokus pada bidang Pendidikan dan dakwah. Perhatian utama Persis ditujukan pada penyebaran paham al-Quran dan Hadis, yang mana hal tersebut merupakan doktrin dari organisasi itu sendiri

yakni *al-Rujū' ilā Al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Amin, 2007, hal.135). Dengan metode dan Bahasa dakwah yang mudah dipahami menjadikan ormas ini mengalami perkembangan pesat yang semula sebuah perkumpulan kecil, sekarang menjadi organisasi yang mengimbangi Muhammadiyah dan NU.

Di antara tokoh Persis awal yang melakukan kajian terhadap hadis serta produktif dalam menulis ialah A. Hassan (w. 1958 M) dan Abdul Qadir Hassan (w. 1984 M) ditandai dengan karyanya yang bertajuk hadis yakni *Soal Jawab* karya A. Hassan dan *Ilmu Musthalah Hadis* karya Abdul Qadir Hassan (Abdillah, 2016, hal.73). Sampai sekarang, tradisi kepenulisan yang dilakukan masih eksis di kalangan tokoh Persis. Salah satu yang terkenal dengan keproduktifannya dalam menulis ialah K.H. Aceng Zakaria.

K.H. Aceng Zakaria menjadi satu diantara para tokoh Persis yang masih menghidupkan tradisi menulis, termasuk yang berkaitan dengan kajian hadis. Salah satu karya yang memuat berbagai hadis Nabi saw ialah kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah*. Kitab tersebut merupakan kitab monumental K.H. Aceng Zakaria yang bernuansa fikih. Tema-tema yang dituangkan dalam kitab tersebut berkaitan dengan permasalahan umum dikalangan masyarakat seperti, Shalat, Zakat, Haji, dan Puasa. Beliau menjelaskan dengan metode yang cukup mudah dipahami melalui penjelasan Hadis dan

Quran. Secara umum kitab ini tidak *pure* membahas hadis namun sedikit banyaknya kajian hadis dihidupkan dalam kitabnya khususnya dalam menggambarkan pola-pola dalam memahami Hadis.

Berkaitan dengan persoalan pada pemaparan diatas, maka tulisan ini dikhususkan pada kajian metode dan corak pemahaman hadis K.H. Aceng Zakaria dalam kitabnya *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah*, mengingat bahwa: *Pertama*, Peranan K.H. Aceng Zakaria pada organisasi ini cukup *urgent* selain sebagai pemimpin ormas juga sebagai ulama yang pemikirannya banyak dijadikan rujukan dalam permasalahan agama. *Kedua*, adanya kontribusi dalam kajian yang berkaitan dengan pemahaman hadis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian, salah satu yang harus diperhatikan ialah melakukan pra-penelitian terhadap berbagai literatur. Hal demikian dilakukan sebagai upaya melihat sejauh mana penelitian dan kajian tentang hadis menurut K.H. Aceng Zakaria ini telah dilakukan, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang diangkat dalam sebuah skripsi. Peneliti belum menemukan literatur yang membahas secara spesifik tentang keilmuan hadis khususnya dalam persoalan pemahaman hadis. Maka dalam bagian ini yakni tinjauan pustaka, peneliti meninjau dari tiga variabel yakni, mengenai metode pemahaman hadis tokoh, K.H. Aceng Zakaria dan Pemikirannya serta K.H. Aceng Zakaria

dan kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah*.

Penelitian mengenai metode pemahaman hadis telah banyak dilakukan oleh para akademisi namun dengan objek penelitian yang berbeda misalnya tokoh yang diambil sebagai objek penelitian. Hal tersebut seperti penelitian yang berjudul *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi)*. Dalam tulisan ini disebutkan bahwasanya metode pemahaman hadis masih menjadi problematika cukup urgent dalam kajian hadis. Berkaitan dengan kondisi sosial saat ini menjadi faktor yang memungkinkan adanya perbedaan dalam memahami hadis, begitu juga dengan peran Rasulullah dalam menyampaikan hadis tersebut. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan metode pemahaman hadis antara dua tokoh yang sangat kritis dalam memahami hadis yakni Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi melalui karyanya yang berkaitan dengan kajian hadis.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Metode Pemahaman Hadis dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail)*. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa salah satu aspek untuk dapat memahami hadis ialah dengan cara mengetahui dan melihat dari segi sebab datangnya hadis (*asbabul wurud*), namun permasalahannya tidak semua hadis didapati *asbabul wurudnya*. Dengan melihat aspek

tersebut maksud hadis menjadi jelas dan terhindar dari penyimpangan makna.

Kemudian penelitian yang berjudul *Pemikiran Hadis Shah Wali Allah al-Dahlawi tentang Metode Pemahaman Hadis*. penelitian ini memfokuskan pada metode pemahaman hadis menurut Shah Wali Allah al-Dahlawi berdasarkan *dilalah*-nya. Al-Dahlawi menegaskan bahwa dalam memahami hadis harus dipahami berdasarkan kedudukan nabi dan dipahami berdasarkan rahasia yang terkandung dalam teks hadis.

Penelitian tentang K.H. Aceng Zakaria dan pemikirannya tidak banyak ditemukan namun lebih berfokus pada pendapat atau pandangan beliau terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah fikih. Misalnya kajian yang telah dilakukan Wawan Hermawan dalam sebuah jurnal yang berjudul *Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'qqat* (Hermawan, 2013, hal.58-59) dan kajian yang telah dilakukan Abdul Latif dalam sebuah jurnal yang berjudul *Implikasi Pemikiran Ulama Dewan Hisbah PERSIS terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kedua penelitian tersebut sedikit banyaknya mencoba untuk memposisikan sikap beliau terhadap permasalahan fikih melalui pandangannya yang mana beliau lebih condong kepada pendapat para ulama terdahulu. (Latif, hal.24)

Lain halnya dengan kajian yang telah dilakukan oleh Ahmad Ansori dalam tesisnya yang berjudul *Pendidikan Salafi Progresif:*

Studi atas Pemikiran Pendidikan islam K.H. Aceng Zakaria pada Jam'iyah Persatuan Islam. Dalam tesisnya ini, Ahmad Ansori menjelaskan bagaimana peran K.H. Aceng Zakaria dalam perkembangan pendidikan di Persis melalui karya- karyanya, salah satunya ialah buku *al-Hidāyah*. Buku tersebut menjadi acuan dasar pengajaran ilmu Pendidikan keagamaan di berbagai pesantren Persis. (Ansori, 2008)

Adapun yang mengkaji K.H. Aceng Zakaria dan kitabnya *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah* hanya satu ditemukan yakni kajian yang telah dilakukan oleh Imanul Ihsan Poernomo, dkk. dalam sebuah jurnal yang berjudul *Analisis Konten Dakwah Bil Qalam K.H. Aceng Zakaria (al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah)*. Penulis menjelaskan metode yang digunakan oleh K.H. Aceng Zakaria dalam berdakwah. Lebih lanjut beliau menjelaskan keterlibatan kitab *al-Hidāyah Fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah* sebagai salah satu referensi dalam berdakwah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada “studi tokoh” yakni penelitian dengan pengkajian yang sistematis terhadap pemikiran tokoh, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Kajiannya meliputi latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, hal-hal yang diperhatikan dan kurang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan pemikiran tokoh,

serta kontribusinya bagi zamannya dan sesudahnya. (Harahap, 2011, hal.6)

Dalam melakukan penelitian “studi tokoh” dapat dilakukan dengan menganalisisnya dari tiga aspek yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari sudut ontologi dapat diketahui mengenai kealamiah “tokoh” yang dijelaskan secara apa adanya, dilengkapi dengan data yang diperoleh dari seorang tokoh juga peneliti didorong untuk menggali pikiran, perasaan, motif yang ada di balik tindakan tokoh. Sedangkan dari sudut epistemologi, studi tokoh dapat dilakukan dengan pendekatan historis, *sosio-cultural-religius* dan bersifat kritis analitis. Yang terakhir dari sudut pandang aksiologi dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan serta sumbangsih yang diberikan bagi kalangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. (Harahap, 2011, hal.7)

Adapun fokus penelitian ini ialah berkaitan dengan matan hadis Nabi saw. yang mana hal ini dikategorikan pada ilmu riwayat hadis. Penelitian ini akan dispesifikan pada pemaknaan hadis atau pemahaman hadis berdasarkan pada pemikiran seorang tokoh yang diperoleh dari salah satu karya K.H. Aceng Zakaria yakni Kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah*. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini ialah menelusuri dan menghimpun metode pemahaman hadis K.H. Aceng Zakaria yang terdapat dalam kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah*

Muta'aridah dengan mengambil beberapa pembahasan sebagai *sample*. Pengambilan *sample* tersebut dilihat dari aspek penganalisisan yang cukup intens dan rinci sehingga terlihat komponen apa saja yang sering dimunculkan oleh K.H. Aceng Zakaria dalam memaknai sebuah hadis.

Jenis penelitian ini adalah peneliian kualitatif (Anggito, hal.7) dengan Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (Anggito, hal.153) atau kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan dua sumber data. *Pertama*, sumber data primer yaitu karya K.H. Aceng Zakaria, kitab *al-Hidāyah fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah* sebagai objek pada kajian ini. *Kedua*, sumber data sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini. Adapun sumber data tersebut berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas.. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitik. Yakni menguraikan secara komprehensif mengenai pemikiran tokoh, K.H. Aceng Zakaria, dalam kitabnya *al-Hidāyah Fī Masāil Fiqhiyyah Muta'aridah*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

K.H. Aceng Zakaria lahir di Garut pada tanggal 11 Oktober 1948 dari keluarga sederhana di kampung Sukarasa desa Citangtu, Babakanloa, Wanaraja. Ayahnya seorang ulama terkemuka di desanya. Tak heran bilamana sampai saat ini beliau pun dikenal sebagai ulama yang fenomenal di kalangan PERSIS, karena beliau tumbuh

kembang di lingkungan religius dan berpendidikan. K.H. Aceng Zakaria memulai pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat (SR setara dengan Sekolah Dasar) di Babakanloa Garut hingga tahun 1967. Disamping itu, beliau mengaji kitab-kitab kuning, seperti *Safinah*, *Tijan Jurumiyah*, *Imriti* yang diadakan di rumah saudara kakaknya yang juga seorang ulama. Karena ketekunannya menelaah kitab kuning ia telah menamatkan *Safinah*, *Tijan Jurumiyah* dan *Imriti* ketika lulus SR. setelah menyelesaikan pendidikan di SR, kedua orang tuanya tidak menyuruh K.H. Aceng Zakaria untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah formal. Namun kakaknya, Asep Barhoya yang pernah tamat SMP meminta beliau untuk melanjutkan sekolah ke SMP. Akhirnya ia pun memilih belajar agama di rumahnya sendiri sekaligus meringankan beban orang tuanya dengan membantu berladang di sawah dan kebun.

Di samping itu juga beliau aktif berorganisasi di PII (Pelajar Islam Indonesia) Wanaraja dan beberapa kali kerap disuruh untuk berceramah di depan masyarakat. Keahliannya dalam membaca arab gundul menjadikannya sebagai pengajar kitab-kitab kuning kepada para santri yang berada di lingkungannya. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1969, K.H. Aceng Zakaria yang dulu suka memperbaiki jam memutuskan untuk berangkat ke Bandung dan mencoba sekolah di Pesantren Persatuan Islam (Persis) Pajagalan. Karena keahliannya membaca kitab pula, beliau langsung ditempatkan di kelas satu muallimin (Aliyah). Perkenalan

dengan Persatuan Islam (Persis) sendiri telah dimulai sejak lama, khususnya melalui saudara kakaknya dan karena faktor lingkungan yang telah lama mengenal Persatuan Islam (Persis). Walaupun sebenarnya pada masa itu di lingkungan tempat beliau tinggal belum berdiri organisasi Persis namun pemikiran serta pengajaran agama yang tumbuh hampir sama dengan pemikiran persis secara umum (Zakaria, 2020).

Melahirkan buku di sela-sela kesibukannya belajar, K.H. Aceng Zakaria mulai mencoba menulis rangkuman beberapa pelajaran, seperti *Nahwiyyah* dan *Musthalah Hadis*. Kebiasaannya ini berlangsung hingga dia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970. Karena merasa masih kurang ilmunya, K.H. Aceng zakaria belajar langsung dengan K.H. E. Abdurrahman (Amin, 2007, hal.164) setiap malam kamis di rumahnya. Pelajaran yang disampaikan sangat beragam, namun yang paling diutamakan adalah tafsir Ibnu Katsir. Bahkan sekitar tahun 1973, K.H. Aceng Zakaria telah memulai berdiskusi masalah fikih dengan beberapa ulama Garut seperti, Ajengan Kahri, Ajengan Ade, Ajengan Sulaiman dari Muhammadiyah dan beberapa ulama lainnya. Hasil dari ketekunannya dalam mempelajari kitab-kitab Ulama terdahulu dan masa kini membawa pemikiran dia menjadi kritis dan cermat dalam menghadapi setiap perdebatan. Dari sinilah kemudian namanya mulai melambung dan menjadi bahan pembicaraan para ulama Garut.

K.H. Aceng Zakaria merupakan seorang yang cukup aktif dalam melakukan sebuah kegiatan. Beliau selain mengabdikan diri pada jamiyyah persis juga dikenal sebagai seorang guru, da'i dan juga penulis. Ketika berperan sebagai guru hampir di setiap mata pelajaran beliaulah yang mengisi seperti *nahwu*, *sharaf*, *mantiq*, *balaghah*, *I'rab*, *hadis* dan berbagai ilmu agama lainnya (Zakaria, 2020). Dalam kejamiyyahan pun saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum yang sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota dewan hisbah.

1. Karya-Karya K.H. Aceng Zakaria

K.H. Aceng Zakaria dikenal sebagai tokoh yang sangat produktif dalam kepenulisan. Karyanya cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu seperti, fikih, hadis, nahwu, mantiq, dan tafsir al-Qur'an. Dibawah ini akan penulis paparkan karya-karya K.H. Aceng zakaria (Zakaria, 1988, hal. 346-347).

- a. *Al- Hidāyah fī Masā'il Fiqhiyyah Muta'āridah*
- b. *Mabadi fi 'ilm an-Nahwi wa ash-sharf*
- c. *Mahfuzat an-Nahwi*
- d. *Al_-Muyassar fī 'Ilm an-Nahwi (al-Mustawa al-ula, ats-Tsani, ats-Tsalits)*
- e. *Al-Kafī fī 'ilm ash-Sharf (al-Mustawa al-Ula, ats-Tsani, ats-Tsalits)*
- f. *'Ilm at-Tauhid (al-Mustawa al-Ula, ats-Tsani, ats-Tsalits)*
- g. *Mabadi fi 'Ilm al-Musthalah*
- h. *Dirasah Fi 'Ilm al-Mantiq*
- i. *Al-Asas fī 'Ilm al-Faraidh*

- j. *Al-Tibyan fi Ma'na al- Jamaah wa asy-syadah wa al-Bai'ah wa al-Khilafah*
- k. *Zaad al- Muta'allim*
- l. *Tarbiyah al-Nisa; Dirasah Manhajiyah fi Fiqh al-Mar'ah al-Shalihah*
- m. *Kitab al-Adab; Dirasah Manhajiyah fi Syakhshiyah al-Muslim*
- n. *Ad'iyah al-Shalah bi al-Lighah al-Induniyyah*
- o. *Ad'iyah al-Shalah bi al-Lighah al-Sundaniyyah*
- p. *Ad'iyah al- Yaumiyyah*
- q. *Dirasah 'Ilm al-Nahw Manhaj 40 Sa'ah*
- r. *Dirasah 'Ilm al-sharf Manhaj 20 Sa'ah*
- s. *Qamus tsalats Lughat*
- t. *Al-Bayan fi 'ulum al-Qur'an*
- u. *Al-Mukhtarat min al-Ad'iyah wa al-Fiqh wa al-Tafsir (Litamhid al-Muballighin)*
- v. *Ushul al-Fiqh (Litamhid al-Muballighin)*
- w. *Musthalah al-hadis (Litamhid al-Muballighin)*
- x. *Ahkam al-Qur'an (Litamhid al-Muballighin)*
- y. *'Ilm at-Tauhid (Litamhid al-Muballighin)*
- z. *Kitab al-Adab (Litamhid al-Muballighin)*
- aa. *Madah al-da'wah*

2. **Kitab *al-Hidāyah fī Masā'il Fiqhiyyah Muta'aridhah***

Bila berbicara tentang K.H. Aceng Zakaria tentu kitab *al- Hidāyah fī Masā'il Fiqhiyyah Muta'aridhah* sangat berkaitan dengannya. Pasalnya, kitab ini merupakan

kitab monumental yang pernah beliau tulis. Kitab yang berjudul *al-Hidāyah fī Masā'il Fiqhiyyah Muta'aridhah* untuk selanjutnya akan disebut dengan kitab *al- Hidāyah* ini merupakan kitab yang membahas perbedaan pendapat dalam fikih beserta pemecahannya. Pertama kali kitab ini ditulis pada tahun 1988 dengan menggunakan Bahasa Arab. Kitab *al-Hidāyah* versi Bahasa Arab memiliki ukuran 24 x 16 x 2 (dalam satuan centimeter) dengan jumlah halaman sekitar 347 halaman yang memuat sekitar 533 hadis. hadis-hadis yang dituangkan dalam kitab tersebut cukup beragam yakni terdapat hadis *ṣaḥīḥ*, *hasan* dan *ḍa'if*.

Banyaknya peminat yang mengharapkan kitab *al-Hidāyah* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka K.H. Aceng Zakaria mengabdikan hal tersebut. Sehingga kitab ini dapat dinikmati oleh khalayak umum agar mereka mengetahui dengan yakin bagaimana ibadah yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah (Zakaria, 2003, hal.v). Hal inilah yang menjadi dorongan K.H. Aceng Zakaria untuk segera menerjemahkannya. Terjemahan tersebut tersusun dalam empat jilid yang masing-masing jilid terdiri dari 230 halaman (Jilid I), 299 halaman (Jilid II), 284 halaman (Jilid III), dan 294 halaman (Jilid IV). Dalam versi Indonesia, kitab *al-Hidāyah* memuat sekitar 672 hadis dengan kualitas hadis yang beragam.

Jilid keempat merupakan topik tambahan yang beliau tulis belakangan ini dan baru tersedia dalam Bahasa Indonesia

saja sedangkan versi Bahasa Arabnya masih dalam proses pengerjaan (Zakaria, 2020). Penambahan tersebut menurut beliau sangat perlu karena banyaknya permasalahan fikih yang mesti dibahas secara rinci (Zakaria, 2020). Tidak disebutkan secara jelas mengenai cetakan ke berapa dalam buku ini, hanya saja penulis menggunakan kitab yang diterbitkan pada tahun 2003 edisi revisi. Kitab ini diterbitkan oleh Ibn Azka Press yang bertempat di Garut. Yayasan ini merupakan rumah penerbitan milik K.H. Aceng Zakaria sendiri.

Publikasi kitab *al- Hidāyah* awalnya hanya diperuntukkan bagi para asatidz Persis sebagai bekal mengajar di pesantren. Namun seiring berjalannya waktu publikasinya semakin meluas untuk persis secara umum (tidak hanya lingkup Persis Garut saja) dan saat ini sudah dapat dikonsumsi oleh khalayak di luar kejam'iyahan Persis (Zakaria, 2020). Pada awalnya kitab ini berbentuk makalah kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah kitab yang merangkum pembahasan tentang fikih (Zakaria, 2020).

Penamaan kitab ini dengan nama *al- Hidāyah* menjadi sebuah kebetulan yang bermakna. Menurut K.H. Aceng Zakaria bahwa nama tersebut menjadi yang terpilih sebagai nama kitabnya karena memang pada dasarnya kitab *al- Hidāyah* ditujukan sebagai petunjuk dan bekal bagi para pembaca (Zakaria, 2020). Latar belakang penulisan kitab ini ialah melihat bahwa realitas muslim khususnya di Indonesia dan umumnya di

belahan dunia masih bingung antara benar dan salah, sunnah dan bid'ah, sampai ada diantara mereka yang masih mengamalkan hadis-hadis yang belum pasti kebenarannya dari sabda Rasulullah saw. K.H. Aceng Zakaria menuliskan dalam *Muqaddimah* kitab ini sebagai berikut:

“Namun Muslimin masih bingung antara benar dan salah, sunnah dan bid'ah, sampai sebagian dari mereka melihat kepalsuan yang benar dan melakukan apa yang belum terbukti atas otoritas Rasulullah (Zakaria, 1988, hal.4).”

Beliau pun menekankan agar umat muslim mengembalikan segala sesuatu pada al-Qur'an al-Sunnah (*al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*) (Zakaria, 1988, hal.4).

“Orang-orang diharuskan untuk menyembah Tuhan sendiri dan untuk mengetahui agama yang paling reformis mengungkapkan urusan duniawi dan eskatologis mereka Dan mereka mematuhi Rasul-Nya yang mengutusny dengan tuntunan dan agama yang benar.”

Kitab ini dimaksudkan sebagai bekal bagi para Da'I membimbing umat dalam pelaksanaan ibadah (Zakaria, 2003, hal.V). Juga sebagai bekal bagi kaum muslim agar mereka memiliki wawasan yang luas dan lengkap tentang agama mereka tanpa adanya keraguan (Zakaria, 1988, hal.5).

Sistematika penulisan kitab *al- Hidāyah* disusun berdasarkan tema-tema fikih yang di dalamnya terdapat teks-teks hadis sebagai dasar hukum dalam penetapan

suatu masalah. Pengarang menyajikan berbagai perbedaan pendapat dari para ulama terhadap permasalahan fikih serta *problem solving*nya, seperti yang K.H. Aceng Zakaria katakan:

“Di dalamnya saya mengumpulkan perselisihan antara Muslim dan menyelidiki apa yang lebih mungkin dan dicari daripada apa yang saya baca dari buku yang beredar di antara tangan kita (Zakaria, 1988, hal.5.”

Dalam penyajiannya, pengarang cukup konsisten dalam mempertahankan sistem penulisannya yaitu memaparkan dalil yang berkaitan kemudian memaparkan penjelasannya. Selain itu, pengarang sesekali menampilkan problem dan *problem solving*nya melalui soal jawab atau *QnA (Question and Answer)*. Sedangkan tema-tema pembahasan yang dikedepankan dalam kitab ini antara lain berkaitan dengan Doa dan masalah yang berkaitan dengannya, wudhu dan tayamum, Adzan dan Iqamah, Shalat (shalat jama’ah, shalat jumat, sunat rawatib, ‘iedain), Zakat, Shaum, Aqiqah, makanan yang diharamkan, dsb.

Kitab ini diawali dengan kata pengantar dari tiga tokoh yakni ust. Abdul Lathif Mukhtar, Prof. Dr. Ahmad Umar Hasyim, dan tentunya pengarang yakni K.H. Aceng Zakaria. yang pada intinya beliau menekankan umat muslim sepatutnya dapat membedakan yang haq dan bathil dan menjelaskan mana hadis yang *ṣaḥīḥ* dan dhaif. Kemudian pengarang memberikan pengetahuan dasar tentang agama dan

kaidah-kaidahnya seperti definisi agama dan ibadah, perintah agar berpegang teguh kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, peringatan keras terhadap bid’ah dan definisinya, peringatan keras terhadap perselisihan dan bercerai berai, taqlid, serta yang berkaitan dengan kaidah umum ilmu hadis (definisi hadis *ṣaḥīḥ*, hasan, dhaif serta hukum menggunakannya). Kemudian menjelaskan objek kajian dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Memaparkan terlebih dahulu dalil yang berkaitan dengan objek permasalahan berupa teks al-Qur’an dan al-Hadis,
- b. Melakukan kritik sanad dan matan hadis
- c. Penjelasan makna berdasar pada penafsiran al-Quran dan syarah hadis
- d. Memaparkan berbagai pendapat para ulama baik ulama klasik maupun kontemporer
- e. Memaparkan pendapat pengarang terhadap objek permasalahan
- f. Menjelaskan permasalahan dalam bentuk soal jawab.
- g. Memaparkan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

Sedangkan tema-tema yang dibahas dalam kitab tersebut ialah (1) *ad’iyyah*, (2) Air, wudhu, dan tayamum, (3) adzan dan iqamah, (4) shalat, (5) adab shalat jumat, (6) Shalat sunnah dan rawatib, (7) ‘iedain, (8) Shalat ‘ied adha, (9) Zakat, (10) Shaum, (11) Hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal, (12) Makanan yang diharamkan,

(13) Takbir dalam shalat jenazah, (14) Musafir, (15) Masbuq menjadi imam, (16) Cara turun untuk sujud, (17) Cara duduk dalam shalat yang dua rakaat, (18) Sa'i dalam thawaf ifadhah bagi yang haji tamattu, (19) Miqat, (20) Memperbanyak umrah, (21) Shalat arba'in, (22) Obat penahan haidh, (23) Zakat profesi, (24) Salam di permulaan khutbah atau ceramah.

Kitab ini ditutup dengan kompilasi tentang hadis-hadis dhaif yang populer di kalangan masyarakat. Hal ini beliau lakukan sebagai upaya memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca agar tidak keliru dalam menggunakan hadis sebagai dalil terhadap suatu perbuatan. Sebab, banyak sekali hadis populer yang hidup di masyarakat dan diyakini sebagai hadis *ṣaḥīḥ* karena kepopulerannya.

Dalam Menyusun dan mengumpulkan sumber data, pengarang mengumpulkan dari berbagai sumber dan pendapat ulama terdahulu. Dalam hal pengambilan hadis-hadis beliau banyak merujuk pada kitab-kitab primer yang disebut dengan *Kutub al-Sittah (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abu Dāwud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Nasa'i)* juga merujuk pada kitab-kitab sekunder seperti *Mustadrak al-ḥakim*, dan lain-lain. Dalam penjelasan makna, K.H. Aceng Zakaria merujuk pada kitab *Nail al-Auṭar, Fath al-Bārī, Syarh Muslim, Tuhfah al-Aḥwazi, 'Aun al-Ma'būd*. Sedangkan dalam masalah ilmu mustalah K.H. Aceng Zakaria lebih banyak merujuk pada pendapat Ibnu

Hajar al-Asqalani. Selain yang berkaitan dengan hadis, beliau juga merujuk pada beberapa keilmuan lain seperti tafsir dan fikih, kitab tafsir yang dirujuk seperti kitab *Jami' al-Bayān* karya Imam al-Ṭabari, *Tafsīr al-Qāsimi, Tafsīr al-Maraghi, Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, Tafsīr al-Furqān, Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*. Kitab fikih seperti *Fiqh al-Sunnah, Bidāyah al-Mujtahid, al-Mughni, al-Muḥallā*, dan sebagainya.

K.H. Aceng Zakaria cukup rinci dalam menjelaskan sebuah hadis yang berkaitan dengan tema pembahasan mulai dari mengumpulkan hadis-hadis yang semakna atau yang berkaitan, analisis sanad dan kedudukannya, analisis kebahasaan, dan kaitannya dengan kaidah-kaidah ushul. Namun tidak sedikit pula beliau menjelaskan sebuah hadis dengan hadis lain saja tanpa aspek-aspek lain di luar hadis tersebut. Sehingga terkesan tidak tuntas dalam menjelaskan tema yang dibahas. Dalam penggunaan hadisnya pun beliau kadang kala tidak mencantumkan nomor hadis atau bahkan sumber hadisnya. Sehingga membingungkan pembaca atau peneliti Ketika hendak meng-Crosscheck hadis tersebut.

3. Pemikiran Hadis K.H. Aceng Zakaria

K.H. Aceng Zakaria dikenal sebagai ulama yang cakap akan berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut dibuktikan dengan karya yang telah lahir dalam berbagai disiplin ilmu termasuk hadis. Walaupun beliau bukanlah

seorang yang notabene mengkaji hadis secara komprehensif, namun sedikitnya terdapat pemikirannya mengenai hadis. Pembahasan yang dikedepankan oleh K.H. Aceng Zakaria ialah tentang hukum penggunaan hadis sebagai *hujjah* serta kaidah-kaidah umum ilmu hadis.

4. Definisi Hadis Ṣaḥīḥ , Hasan dan Dhaif

Dalam kitab *al- Hidāyah*, K.H. Aceng Zakaria memaparkan tentang klasifikasi hadis yang terdiri dari ṣaḥīḥ , hasan dan dhaif. Hadis ṣaḥīḥ dan hasan termasuk ke dalam hadis yang dapat diterima dan diamalkan, sedangkan hadis dhaif tidak dapat diterima untuk menentukan hukum dalam agama (Zakaria, 2003,hal.43). Pengertian hadis ṣaḥīḥ , hasan dan dhaif yang dipaparkan oleh K.H. Aceng Zakaria dalam kitab *al- Hidāyah* tidak jauh berbeda dengan yang masyhur di kalangan khalayak umum. Hadis ṣaḥīḥ ialah hadis yang dari segi sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil, kuat hafalan, sanadnya bersambung, tidak terdapat 'illat, dan tidak syadz, sedangkan dari segi matannya tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang mutawatir, ijma' yang qath'I, atau akal sehat serta di dalam lafadznya tidak terdapat kejanggalan.

Sedangkan hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, lemah hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada 'illat serta terhindar dari syadz. Terakhir yakni hadis dhaif, hadis yang tidak terhimpun

di dalamnya sifat-sifat hadis yang dapat diterima (hadis ṣaḥīḥ dan hasan).

Selanjutnya, K.H. Aceng Zakaria pun menjelaskan secara singkat mengenai sebab-sebab kedhaifan pada sebuah hadis seperti sebab cacat pada sanad dan rawi yang terdiri dari hadis mu'allaq, mursal, mu'dhal, munqathi', mudallas, maudhu', matruk, munkar, majhul, mu'allal, mudraj, maqlub, mudhtharib dan syadz.

5. Hukum Menggunakan Hadis Dhaif

Dilihat dari pembahasan pada permulaan kitab, K.H. Aceng Zakaria membahas mengenai perintah berpegang teguh kepada al-Quran dan al-Sunnah serta peringatan keras terhadap perbuatan bid'ah. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam mengambil dan mengamalkan hadis untuk urusan agama serta menjaga keotentikan teks keagamaan (baca:hadis). Artinya tidak semua yang dicap 'hadis' beliau jadikan sebagai dalil hukum yang mendasari sebuah perbuatan atau ritual keagamaan. Maka dari itu beliau membuat bahasan mengenai hukum menggunakan hadis dhaif sebagai *hujjah* dalam satu bahasan khusus. Menariknya beliau pun membuat satu bab khusus tentang hadis-hadis masyhur di kalangan masyarakat yang ternyata dhaif kualitasnya bahkan sampai derajat maudhu'.

Dalam sub bab hukum menggunakan hadis dhaif, K.H. Aceng Zakaria membandingkan tiga pendapat ulama. *Pertama*, menggunakan hadis dhaif sekalipun

untuk fadhail amal itu tidak boleh secara mutlaq. Artinya dalam hal apapun, kondisi serta alasan apapun hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. *Kedua*, hadis dhaif boleh digunakan secara mutlaq, maksudnya baik itu sebagai dasar hukum maupun fadhail amal itu boleh hukumnya. *Ketiga*, hadis dhaif dapat digunakan dalam hal fadhail amal dengan beberapa ketentuan yakni, kedhaifannya tidak terlalu berat, isi dari hadis memang pokok-pokok yang dapat diamalkan, dan tidak melebihi keyakinan terhadap hadis *ṣaḥīḥ* serta hal tersebut dilakukan sebagai sikap kehati-hatian.

Dari ketiga pendapat diatas, K.H. Aceng Zakaria membuat kesimpulan bahwasanya beliau lebih cenderung kepada pendapat pertama. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam masalah fadhail amal tidak perlu merujuk pada hadis dhaif, sedangkan hadis *ṣaḥīḥ* sendiri banyak yang mengandung fadhail amal. Sehingga dalam hal ini, beliau menekankan bahwa dalam segala aspek baik itu fadhail amal apalagi untuk masalah penentuan hukum menjadi keharusan menggunakan hadis yang *maqbul* yakni hadis *ṣaḥīḥ* dan hasan, sedangkan hadis dhaif ditinggalkan sepenuhnya.

Lebih mendalamnya K.H. Aceng Zakaria menyinggung tentang penilaian terhadap rawi yang mana hal tersebut menjadi poin penting dalam menentukan derajat hadis. Dalam penilaian rawi (*al-Jarh wa al-Ta'dil*), beliau meringkasnya menjadi beberapa poin yakni, apabila terdapat penilaian jarh dan ta'dil terhadap seorang

rawi secara bersamaan maka dahulukan penilaian jarh jika dijelaskan sebab jarhnya, sebaliknya bila tidak dijelaskan sebab jarhnya maka dahulukan penilaian adil, dan apabila penilaian jarh itu tidak disertai dengan penjelasan akan sebab ke-jarh-annya serta tidak ada pula seorang pun yang menilai adil maka penilaian jarh itu yang diambil. Kesimpulan ini sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.

6. Hukum Menggunakan Hadis Mauquf dan Mursal

Sebelum membahas masalah hukumnya, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu makna hadis mauquf sendiri. Hadis mauquf dalam kitab ilmu musthalah hadis disebutkan sebagai hadis yang tidak sampai kepada Nabi saw (Hazzan, 1990, hal.345). Dengan kata lain hadis tersebut ialah perkataan, perbuatan atau taqirir yang disandarkan kepada sahabat atau disebut dengan qaul sahabat. Banyak pendapat mengenai hukum menggunakan hadis mauquf sebagai *hujjah* diantaranya ialah ada yang menerima dan ada pula yang menolak.

Ada dua kelompok yang membahas perihal penggunaan hadis mauquf sebagai *hujjah*. Pertama, kelompok yang menolak yakni syafi'I, asy'ariyah dan mu'tazilah yang mana mereka beranggapan bahwa hadis mauquf tidak dapat dijadikan *hujjah* secara Mutlaq (Al-Zuhailiy, 1999, hal.105). Kedua, kelompok yang menerimanya yakni Hanafi, maliki, dan hanbali berpendapat bahwa hadis mauquf (*qaul* sahabat) merupakan argument

yang sah artinya dapat dijadikan *hujjah* seperti halnya hadis marfu' (Al-Zuhailiy, 1999, hal.106). Kelompok pertama menyimpulkan bahwa *qaul* sahabat hanyalah pendapat individualis yang dikeluarkan tanpa kesempurnaan. Dan setiap mujtahid diperbolehkan melakukan kesalahan dan kelalaian.

K.H. Aceng Zakaria sendiri menyebutkan dalam beberapa penjelasan bahwasanya hadis mauquf tidak dapat dijadikan *hujjah*, namun ada pengecualian yakni apabila hadis tersebut termasuk *marfu'* *hukmi* atau derajatnya sama dengan *marfu'*. Salah satu contohnya ialah masalah bilangan takbir dalam shalat 'iedain, Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa bilangan takbir pada shalat 'iedain ialah tujuh dan lima dengan redaksi terjemahan sebagai berikut: "*Dari Nafi' Maula 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata: 'aku menyaksikan 'ied al-Adha dan 'ied al-fitr bersama Abu Hurairah, lalu ia bertakbir tujuh kali takbir sebelum membaca al-Fatihah dan di rakaat kedua lima kali takbir sebelum membaca al-Fatihah.*" (HR. Malik, al-Muwatha, 1:180)

Hadis di atas merupakan hadis mauquf sedangkan terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa ucapan seorang sahabat tidak dapat dijadikan *hujjah*, namun hadis ini tetap diamalkan oleh sahabat yang lain dan tidak ada teguran atau pun pertentangan dalam mengamalkan hadis ini. Maka hadis tersebut dihukumi sebagai *marfu' hukmi*, yakni hadis mauquf yang derajatnya

setara dengan hadis marfu'. Seperti yang dikutip oleh K.H. Aceng Zakaria dari kitab *Tuhfah al-ahwazi* menerangkan bahwasanya hal tersebut walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat (Abu Hurairah) tetapi tertutup kemungkinan hasil ijtihadnya sendiri melainkan atas dasar apa yang dilakukan pada zaman Nabi saw (Zakaria,2003, hal.78). Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya K.H. Aceng Zakaria menggunakan hadis mauquf sebagai *hujjah* apabila keadaannya *marfu' hukmi* (derajatnya setara dengan marfu') (Al-Shiddieqy, 2009, hal.151).

Berkaitan dengan hadis mursal perlu diketahui bahwasanya mursal termasuk bagian hadis dhaif yang sebab cacatnya ialah karena diakhir sanadnya terdapat rawi yang gugur. Artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Nabi saw. namun tidak menyebutkan nama sahabat yang menjadi perantara tabi'in dan Nabi saw (Al-Shiddieqy, 2009, hal.303). Sama halnya dengan kehujjahan hadis mauquf, perselisihan dalam menetapkan apakah hadis mursal dapat digunakan sebagai *hujjah* pun terbagi menjadi dua kelompok yakni yang membolehkan dan tidak secara mutlaq.

Empat ulama madzhab memberikan pandangannya terhadap persoalan ini, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hadis mursal sama derajatnya dengan hadis ahad yang muttasil apabila yang meriwayatkannya adalah orang yang terpercaya. Sedangkan menurut Imam Syafi'I hadis mursal bisa saja diterima dengan beberapa ketentuan yakni

orang yang meng-*irsal*-kan ialah seorang tabi'in besar yang memang berjumpa dengan sebagian besar sahabat Nabi saw. dan hadisnya semakna dengan hadis yang sanadnya muttasil atau dikuatkan dengan adanya jalur sanad lain, Berbeda halnya dengan pendapat Imam Ahmad yang menegaskan bahwasanya hadis mursal adalah dhaif, itu berarti hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Dalam kitab *al- Hidāyah* karya K.H. Aceng Zakaria pun tidak ketinggalan membahas mengenai kehujjahan hadis mursal. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan hukum sebuah masalah, misalnya saja berkaitan dengan shalat jumat. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab yang artinya:

“bahwasanya kewajiban shalat jumat itu bagi setiap manusia kecuali empat golongan yakni kaum wanita, hamba sahaya, anak kecil dan orang sakit”(H.R. Abu Daud)

Hadis diatas dinilai sebagai hadis mursal yang mana dalam riwayat Abu Daud yang lain dijelaskan bahwasanya Thariq hanya melihat perbuatan Nabi saw dan tidak mendengar langsung hadis tersebut dari baginda Nabi. Seperti yang telah diketahui terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hadis mursal tidak dapat dijadikan hujjah. Namun dalam hal ini K.H. Aceng Zakaria menetapkan bahwa hadis mursal dapat dijadikan hujjah. Hal tersebut didasari oleh beberapa pendapat salah satunya ialah yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mughhis*. Hadis mursal yang dapat dijadikan hujjah ialah

mursal shahabi (Alam, 2015, hal.415) , dan hadis tersebut termasuk ke dalam hadis mursal shahabi menurut sebagian besar muhadisin.

7. Metode Pemahaman Hadis K.H. Aceng Zakaria

Dilihat dari segi tema pembahasan, K.H. Aceng Zakaria menjelaskan serta memaknai hadis-hadis hukum (fiqih). Sedangkan dalam penjelasan dan penentuan masalah, K.H. Aceng Zakaria meninjau dari apa yang banyak terjadi di masyarakat. Beliau menjelaskan setiap topik berdasarkan pada realitas kemudian lebih mendalam menyajikan hadis sebagai dasar hukum atas realitas tersebut. Asumsi-asumsi yang berkembang dan membudaya di masyarakat baik pro maupun kontra menjadi awal dari sebuah pembahasan yang kritis dan analitis.

Dalam mengutip sebuah hadis, K.H. Aceng Zakaria tidak terlalu memperhatikan sanadnya secara utuh. Beliau hanya mencantumkan sanad dari mulai sahabat saja, walaupun ada yang dicantumkan secara keseluruhan namun hanya sedikit sekali jumlahnya. Beliau pun kadang kala tidak mencantumkan sumber hadis ketika menyebutkan hadis sebagai dalil, sehingga untuk melacak keberadaan hadis tersebut cukup sulit bagi para pembaca dan peneliti.

Dari segi komponen hadis, antara sanad dan matan beliau sajikan secara berimbang. Tidak hanya pemahamannya saja yang beliau tonjolkan namun juga berkaitan dengan sanad dan kritiknya seperti

pembahasan *jarh wa ta'dil* dijelaskan cukup intens. Walaupun memang tidak selalu dalam setiap pembahasan beliau jelaskan secara rinci, namun penilaian terhadap sanad hadis terbilang tidak pernah terlewatkan.

Berkaitan dengan cara memahami hadis, K.H. Aceng Zakaria tidak menyebutkannya secara gamblang mengenai hal tersebut dan tidak menetapkan ketentuan-ketentuan yang mutlak dalam memahami hadis. Namun berdasarkan apa yang telah diteliti, penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang terlihat Ketika K.H. Aceng Zakaria menjelaskan sebuah hadis. *Pertama*, memahami hadis sesuai petunjuk ayat al-Quran. *Kedua*, memahami hadis berdasarkan hadis lainnya. *Ketiga*, memahami hadis berdasarkan pada peristilahannya. Metode ini lebih banyak digunakan dalam memaknai hadis dari segi penetapan hukum seperti wajib, mubah, haram, sunnah, dan makruh. Peristilahan tersebut dilihat dari beberapa ungkapan yakni ungkapan yang jelas dan tidak mengandung makna lain, ungkapan lafadz yang umum, ungkapan yang mengandung beberapa makna (musytarak), serta ungkapan yang disimpulkan secara general, deduktif dan analogis. *Keempat*, penyelesaian hadis yang bertentangan dalam hal ini K.H. Aceng Zakaria menggunakan salah satu dari beberapa metode yakni *al-jam'u*, *al-tarjih*, *al-naskh*, dan *al-tawaquf* (Zakaria, 2003, hal.34). Namun dalam kitab al-Hidayah lebih ditonjolkan penggunaan dua metode pertama yakni *al-jam'u* dan *al-tarjih*. *Kelima*, memahami hadis dengan fakta

sejarah yakni memahami hadis dengan melihat sebab datangnya hadis (*asbabul wurud*). Lebih detailnya berikut uraian metode pemahaman hadis K.H. Aceng Zakaria.

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran
- b. Memahami hadis berdasarkan pada hadis lain
- c. Menghimpun hadis-hadis yang setema dan bertentangan
- d. Mengkompromikan atau tarjih hadis-hadis yang bertentangan
- e. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang
- f. Memahami hadis berdasarkan kaidah-kaidah ushul
- g. Memahami hadis berdasarkan ungkapannya (*'am*, musytarak)

Dari segi tipologi pemikirannya, dalam Islam sendiri terdapat 3 kategori pemikiran yang berkembang yakni tradisional, moderat dan liberal. Pemikiran yang tradisional ialah pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan maksudnya dalam hal ini 'mereka' yang tradisional memegang teguh terhadap apa yang ada sejak dulu dan menganggap hal itu telah selesai dibahas sehingga cenderung menerima tanpa memeriksa kembali apa yang didapatnya (Zuhdi, 2012, hal.53). Sedangkan pemikiran yang moderat ialah pemikiran yang berusaha menjadi penengah antara yang saling bertentangan dan menolak pada sikap berlebihan kepada salah satu pihak, pemikiran ini menjadi jalan tengah,

penyeimbang bagi dua ekstrimitas yang bertentangan (Zuhdi, 2012, hal.57). Dan pemikiran liberal ialah pemikiran yang sifatnya dapat dikatakan bebas artinya membuka peluang untuk adanya penelusuran dan penelitian ulang terhadap apa yang sudah ada, misalnya dalam hal memahami sebuah teks dan kebenarannya akan senantiasa dikaji ulang sebab menurut ‘mereka’ kebenaran itu relatif, terbuka dan plural. Dikatakan bebas sebab bisa jadi pemahaman dan pemikirannya melampaui apa yang dikehendaki dan yang tersurat.

Dari ketiga kategori tersebut, penulis menyimpulkan bahwasanya K.H. Aceng Zakaria cenderung berada pada posisi pertengahan yakni moderat. Tolok ukurnya ialah bahwa K.H. Aceng Zakaria membuka peluang terhadap komponen-komponen lain di luar pemahaman tekstual al-Quran dan as-Sunnah seperti ushul fikih, fikih, mantiq, dan lain sebagainya.

Dari segi aliran pemahaman, K.H. Aceng Zakaria dikategorikan ke dalam aliran pemahaman tekstual. Sebab, dalam memahami sebuah hadis K.H. Aceng Zakaria cenderung lebih banyak menggali perihwal gramatikal atau susunan keahsaannya dan juga penggunaan kaidah-kaidah ushul yang cukup dominan. Sedangkan unsur-unsur lain di luar teks seperti latar belakang teks tidak terlalu ditonjolkan. Sedangkan metode dalam menjelaskan dan memahami hadis K.H. Aceng Zakaria menggunakan metode tahlili yang mana beliau menjelaskan hadis dari berbagai aspek seperti kosakata, konotasi

makna, latar belakang datangnya hadis dan keterkaitannya dengan hadis lain

E. PENUTUP

Pemikiran pokok mengenai hadis yang dituangkan dalam kitab *Al-Hidāyah Fī Masāil Fiqhiyyah Muta’arīḍah* ini ialah K.H. Aceng Zakaria memiliki kriteria dalam penggunaan hadis sebagai *hujjah* yang mana beliau hanya menggunakan hadis *sahih* dan hasan sebagai hadis yang sah serta hadis mauquf yang derajatnya sama dengan hadis *marfu’* dan hadis mursal *ṣahabi*.

Sedangkan metode pemahaman hadis yang digunakan oleh K.H. Aceng Zakaria dalam memahami sebuah hadis ialah dengan urutan sebagai berikut : 1) memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran, 2) Memahami hadis berdasarkan pada hadis lain, 3) Menghimpun hadis-hadis yang setema dan bertentangan, 4) mengkompromikan atau tarjih hadis-hadis yang bertentangan, 5) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, 6) Memahami hadis berdasarkan kaidah-kaidah ushul, 7) Memahami hadis berdasarkan ungkapannya (*‘am* dan *musytarak*). Tidak ayal bahwasanya urutan ini tidak selalu digunakan secara bersamaan untuk memahami sebuah topik hadis, kadang kala K.H. Aceng Zakaria hanya memaparkan hadisnya saja tanpa disertai sebuah penjelasan yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (n.d.). *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Intimedia Ciptanusantara.
- Ali, N. (2007). *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Syarh Hadis (Kajian atas kitab Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawawi)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ansori, A. (2008). *Pendidikan salafi Progresif: Studi atas Pemikiran Pendidikan Islam K.H. Aceng Zakaria pada Jam'iyah Persatuan Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asriady, M. (2017). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose*, 314-323.
- Brown, D. W. (2000). *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Fatih, M. (2013). Hadis dalam Perspektif Ahmad Hassan. *Mutawatir*, 324-342.
- Fatimah, S. (2009). *Metode Pemahaman Hadis Nabi dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fauji, A. I. (2018). *Pergeseran Metode Pemahaman HAdis Ulama Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghofur, A. (2012). Kebangkitan Islam di Indonesia (Telaah tentang Munculnya Ormas Islam Awal Abad 20 M). *Toleransi*, 115-131.
- Harahap, S. (2011). *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenada.
- Hassan, A. (2007). *Soal Jawab*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Hassan, A. Q. (1991). *Ilmu Musthalah Hadis*. Bandung: CV Diponegoro.
- Hermawan, W. (2013). Pandangan Ulama Garut tentang waqaf uang dan Waqaf Mu'qqat. *Ijtihad*, 49-64.
- Ikromi, Z. (2020). Fiqh al-Hadis: Perspektif Metodologis dalam Memahami Ahdis Nabi. *Al-Bukhari*, 105-129.
- Ismail, M. S. (2009). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Kemendikbud. (2020, November 06). Retrieved from KBBI:

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>
- Khon, A. M. (2014). *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Latif, A. (n.d.). Implikasi Pemikiran Ulama Dewan Hisbah Persis terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Millati*, 21-27.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah*, 259-272.
- Munirah. (2017). Mahmud Yunus dan Kontribusinya dalam Perkembangan Studi Hadis dan Ilmu Hadis di Indonesia. *Millati*, 275-294.
- Nurul Qamar, d. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Socio Politic Genius (SIGn).
- Sa'diyah, F. (2018). *Pemikiran Hadis Shah Waliyullah al-Dahlawi tentang Metode Pemahaman Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Saputra, H. (2017). Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia. *Al-Quds*, 41-68.
- Satori, A. (2012). *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khoemani sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, A. A. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Shiddiq Amien, E. M. (2007). *Panduan Hidup Berjama'ah dalam Jam'iyah Persis*.
- Suryadi. (2008). *Metode Kontemporer Pemahaman hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: TERAS.
- Ubet, A. (2019). *Metode Pemahaman Hadis Perspektif Ali Mustafa Yaqub (Studi pada Buku "Haji Pengabdian Setan")*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Umar, N. (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahid, R. A. (2006). Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi Tokoh dan Organisasi Masyarakat Islam. *Al-Bayan*, 63-78.
- Wahid, R. A. (2015). Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia. *Analytica Islamica*, 231-243.
- Wahid, R. A. (n.d.). Masa depan Perkembangan Kajian Hadis di Nusantara. 1-12.

- Yaqub, A. M. (2016). *Cara Benar Memahami Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zakaria, A. (1988). *al-Hidāyah Fī Masāil Fiqhiyyah Muta'āriḍah*. Garut: Ibn Azka Press.
- Zakaria, A. (2014). *al-Fatawa: Masalah-Masalah Seputar Thaharah dan Shalat*. Garut: Ibn Azka Press.
- Zuhdi, M. H. (2012). Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis hingga Liberalis. *Ulumuna*, 41-70.